

ABSTRAK

KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 80 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DI MEDAN (STUDI PUTUSAN No.54/PID.SUS-ANAK /2020/PN Mdn)

**Oleh:
HIZKIA DACHI
170315008**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn, serta mengetahui bentuk penerapan hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn.. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn telah sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn, merujuk pada Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh bukti-bukti hukum yang konkret.

Kata kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Anak

ABSTRACT

STUDY ON PROTECTION OF CHILDREN CRIMINAL ACTIVITIES ARTICLE 80 SECTION 2 OF LAW NUMBER 23 OF 2002 IN MEDAN (STUDY OF DECISION No. 54/PID.SUS-ANAK /2020/PN Mdn)

By:
HIZKIA DACHI
170315008

This study aims to determine the judge's considerations in imposing sentences against violence by children in Decision Number: 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn, and to find out the form of law application against children as perpetrators of violent crimes in Decision Number: 54 /Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn.. The research was conducted by taking the location at the Medan District Court. This research was conducted using secondary data obtained from primary legal materials by analyzing the laws and regulations relating to the title of this thesis and secondary legal materials such as books, magazines, literature, articles and the internet related to the issues raised in this thesis. this script. Then analyzed with qualitative techniques and presented descriptively that is to explain, describe and describe in accordance with the problems that are closely related to this research. The results of the research and discussion show that first, the application of the law to children as perpetrators of criminal acts with violence in Decision Number: 54/Pid.Sus-Child 2020/Pn.Mdn is in accordance with Article 80 Paragraph (2) in conjunction with Article 76 C Law - Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on the Amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Based on the legal facts revealed at the trial, both in the form of witness statements and the defendant's confessions, all of which are in agreement and the defendant is physically and mentally healthy so that he is able to provide accountability for his actions and can receive legal sanctions imposed by the judge. Second, the judge's consideration in sentencing a child who commits a criminal act with violence in Decision Number: 54/Pid.Sus-Child 2020/Pn.Mdn, refers to Article 80 Paragraph (2) in conjunction with Article 76 C of the Republic of Indonesia Law Number 35 2014 on the amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, taking into account the evidence and evidence submitted in court so that concrete legal evidence is obtained.

Keywords: Child Criminal Acts, Child Protection.